



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan sumber pendapatan asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
8. Subjek PBJT adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai PBJT.
9. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar PBJT, pemotong PBJT, dan pemungut PBJT, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
12. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
13. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

15. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
16. Masa PBJT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib PBJT untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan PBJT yang terhutang.
17. Tahun PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib PBJT menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memnuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek PBJT dan Subjek PBJT, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh bendahara umum negara/kuasa bendahara umum negara untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
23. *ID Billing* atau biasa disebut kode billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *e-Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
24. Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut SIPANDA adalah sistem pengelolaan pendapatan Daerah berbasis web yang dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah secara *online* serta mempermudah dalam pembukuan penerimaan Pajak Daerah secara *real time*.

BAB II OBJEK PBJT DAN SUBJEK PBJT

Pasal 2

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 3

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun atau Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 4

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house/bungalow_resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamour camping*.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 6

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir baik yang parkir berbayar atau parkir gratis; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan/parkir *valet*.

- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan budaya, sosial, dan keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 7

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi;
 - l. mandi uap/spa; dan
 - m. diskotek, karaoke, klub malam, dan bar khusus di hotel bintang 5 (lima).
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. kegiatan kesenian dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - d. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 8

- (1) Subjek PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PBJT

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 10

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib PBJT melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (5) Tarif PBJT ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Tenaga Listrik selain industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Tenaga Listrik industri ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f. Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa pada hotel bintang 5 (lima) ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (7) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Pasal 12

Masa Pajak ditetapkan untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib PBJT untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

Pasal 13

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

BAB V
PENDAFTARAAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Wajib PBJT wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PBJT diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, nomor Objek Pajak Daerah atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran Objek PBJT.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib PBJT penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
- (7) Dalam hal Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib PBJT dan Objek PBJT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek PBJT dan/atau Wajib PBJT, termasuk informasi geografis Objek PBJT untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib PBJT tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atas jenis PBJT dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa PBJT, dalam Tahun PBJT, atau bagian dalam Tahun PBJT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib PBJT.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan, permohonan Wajib PBJT dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib PBJT:
 - a. tidak memiliki tunggakan PBJT; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran PBJT terutang dilakukan lunas.
- (2) Jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender atau 1 (satu) bulan setelah berakhir Masa PBJT.

Pasal 18

- (1) Wajib PBJT melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak Yang Terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil cetakan dari aplikasi SIPANDA yang memuat *Id Billing*.

Pasal 19

PBJT disetorkan ke rekening kas Daerah pada bank yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Pembayaran PBJT dilakukan secara langsung melalui Bank Persepsi, atau ke rekening kas Daerah pada bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan selain di Bank Persepsi maka hasil penerimaan PBJT tersebut harus dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 21

- (1) Pembayaran PBJT dapat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi SIPANDA.
- (2) Aplikasi SIPANDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah bekerjasama dengan Bank Persepsi.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran PBJT dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memasang alat perekam data termasuk data transaksi laporan keuangan pada Objek PBJT.
- (3) Pemasangan alat perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada Objek PBJT atas Tenaga Listrik.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10);
 - b. Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata cara Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 25);
 - c. Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 37);
 - d. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 2);
 - e. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 32);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Berita Kabupaten Demak



Konstanti Idani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003